

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bepergian (Safar) Secara Etimologi Safar memiliki makna membuka, menampakkan, menjelaskan, mem-perlihatkan dan juga berarti menempuh suatu jarak perjalanan. Sebuah perjalanan disebut dengan safar yang berarti "membuka ", karena dalam perjalanan akan terbuka atau akan nampak akhlak, perilaku, atau sifat seseorang yang sebenarnya, karena safar akan men-datangkan ujian dalam berbagai bentuknya. Dimana akan ada masa senang, masa bosan, masa susah, serta adapula masa lapang dan sempit. Ibnu Mandzur dalam kitab Lisanul Arab menjelaskan: "bepergian dinamakan safar, karena dengan bepergian seorang musafir akan dikenali akhlaknya, sehingga akan jelas sifat-sifat yang tersembunyi dalam diri mereka Dalam fiqh Islam, kata 'safar' diartikan dengan keluar bepergian meninggalkan kampung halaman dengan maksud menuju suatu tempat dengan jarak tertentu yang membolehkan seseorang yang bepergian untuk men-qashar shalat.<sup>1</sup>

Perjalanan yang panjang dan timbulnya kemacetan saat mudik ataupun perjalanan selain mudik. inilah yang menjadi masalah untuk umat muslim saat hendak melaksanakan ibadah solat wajib, dikarenakan ketika kemacetan dengan intensitas tinggi membuat padatnya laju jalan, sehingga kendaraan pun tak bergerak.

Oleh karena itu adanya rukhshah. Secara Etimologi, Rukhshah berarti Kemudahan, Kelapangan, dan Kemurahan. Sedangkan kata rukhshah menurut terminologi adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada uzur<sup>2</sup>. Dalam menjalankan ketetapan

---

<sup>1</sup> Husnul Fahimah Ilyas, "Menyoal Peran Dan Fungsi Masjid Pemerintah Studi Atas Masjid Agung Syuhada Polewali Mandar Makassar," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 17, no. 2 (2017): 261, <https://doi.org/10.21580/ihya.16.2.1655>.

<sup>2</sup> A. Djazuli dan Nurol A'en, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Gilang Aditya Press, 1996), hlm. 40

Allah, manusia pada suatu waktu, ada kondisi-kondisi “tidak biasa” yang terkadang memaksa manusia meninggalkan aturan-aturan tersebut. Keadaan tersebut pun disahkan Allah sebagaimana dalam firmanNya, dalam Q.S Al Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu<sup>3</sup> ....”

Sholat secara Bahasa Bermakna Doa. Pemaknaan Semacam ini Terdapat pada ayat Q.S. At-Taubah 109:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>4</sup>

Adapun secara istilah, Syekh Muhammad bin Qasim al-Gharabali (w. 918 H) dalam kitab Fathul Qarib menyebutkan:

وشرعا - كما قال الرافي: أقوال وأفعال مُفْتَتِحَةٌ بالتكبير، مختتمَةٌ بالتسليم بشرائطٍ مخصوصةٍ

“Dan secara (istilah) syara’—sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rofi’i, (shalat ialah) rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, beserta syarat-syarat yang telah ditentukan”.<sup>5</sup>

Jadi, shalat itu hakikatnya do’a. Sehingga ketika kita tahu bacaan setiap gerakannya, semua mengandung do’a. Maka, banyak orang muslim yang mengatakan, ketika kita benar-benar khusu’ dalam melaksanakan sholat mereka merasa tenang, tentram dan damai hatinya.

<sup>3</sup> “Qur’an Kemenag,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>4</sup> “Qur’an Kemenag.”

<sup>5</sup> Ponpes Al Khoirot Tim Penerjemah, “Terjemah Kitab Fathul Qarib Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al Ghazi,” 2007 hlm, 308.

Shalat juga merupakan penegasan berbagai kewajiban, memiliki kedudukan yang suci, dan merupakan kegiatan ibadah umat Islam setelah membaca syahadatain. Selain itu hukum syariah juga memperingatkan terhadap orang yang meninggalkan untuk shalat, sehingga Rasul menyamakan orang yang meninggalkan untuk shalat dengan orang kafir.<sup>6</sup>

Dalam sebuah hadits Rosululloh SAW bersabda:

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ

سَائِرُ عَمَلِهِ

“Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Apabila shalatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila shalatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. (HR. Thabrani)<sup>7</sup>

Atas dalil solat tersebut maka sholat wajib hukumnya untuk dilaksanakan tanpa ada terkecuali, Oleh karena itu 4 imam madzhab berpendapat, menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, diperbolehkan bagi musafir untuk mengqashar shalat yang berjumlah empat rakaat (yakni zuhur, ashar, dan isya) menjadi dua rakaat saja, sebagaimana musafir juga boleh melakukannya dengan rakaat sempurna, empat rakaat.

Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi, mengqashar shalat diperintahkan bagi musafir, bukan hanya diperbolehkan. Namun kedua madzhab ini berbeda pendapat mengenai hukum dari perintah tersebut. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukumnya wajib. Tetapi sebagaimana diketahui bahwa hukum wajib menurut madzhab Hanafi lebih rendah dari hukum fardu, apabila hukum tersebut dibandingkan dengan madzhab lainnya maka hukum wajib menurut mereka bisa disamakan dengan sunnah muakkad menurut madzhab lainnya.

---

<sup>6</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shaheh Fiqh Sunnah*, (Jakarta:Pustaka Azzam,2007), cet ke-2 hlm 334.

<sup>7</sup> Zulkifli, “Studi Filosofis Gerakan Dan Bacaan Salat,” 2010, hlm 51.

Dalil Hukum Shalat Qashar, Mengqashar shalat memiliki ketetapan hukum melalui Al-Qur'an, hadits, dan ijma' para ulama. Allah berfirman Al-qur'an Surah An-Nisa Ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

“Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqashar shalat”<sup>8</sup>

Salah satu hadits yang terkait dengan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah, dia pernah berkata kepada Umar, "Mengapa kita harus mengqashar shalat sedangkan kita dalam keadaan aman?" Umar menjawab, "Aku pernah menanyakan hal ini kepada Nabi, dan beliau bersabda,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ

'Qashar itu merupakan salah satu anugerah dari Allah kepada kalian, oleh karena itu terimalah anugerah itu.'" (HR. Muslim)<sup>9</sup>

Shalat jamak adalah menggabungkan dua shalat yang tertentu secara takdim atau takhir (di waktu shalat yang pertama atau di waktu shalat yang kedua). Shalat-shalat tertentu yang dapat digabungkan itu adalah shalat zuhur dengan shalat ashar secara takdim di waktu zuhur, yaitu dengan melaksanakan shalat ashar bersama shalat zuhur sebelum tiba waktu ashar; shalat zuhur dengan shalat ashar secara takhir di waktu ashar, yaitu dengan melaksanakan shalat zuhur bersama shalat ashar ketika waktu zuhur telah berakhir; shalat maghrib dengan shalat isya secara takdim di waktu maghrib, yaitu dengan melaksanakan shalat isya bersama shalat maghrib sebelum tiba waktu isya; shalat maghrib dengan shalat isya secara takhir di waktu isya, yaitu dengan melaksanakan shalat maghrib bersama shalat isya ketika waktu

<sup>8</sup> “Qur'an Kemenag,” n.d.

<sup>9</sup> Fatikhatul Khoeriyah, “Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq Dan Wahbah Az-Zuhaili Skripsi,” *Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq Dan Wahbah Az-Zuhaili*, 2021, 1–68.

maghrib telah berakhir. Hanya keempat waktu shalat itu saja yang dapat dijamakkan, sedangkan waktu shalat subuh sama sekali tidak boleh dijamakkan dengan shalat apa pun.

Syarat Sah Shalat Qashar Memenuhi Jarak Minimum : Salah satu syarat sah shalat qashar adalah harus memenuhi jarak minimum yang ditetapkan untuk mengqashar shalat, yaitu enam belas farsakh, namun hanya untuk satu kali jalan, yakni perginya saja.

Satu farsakh itu sama dengan tiga mil, sedangkan satu mil sama dengan enam ribu hasta dengan lengan pria dewasa. Apabila diperkirakan dengan hitungan meter, maka enam belas farsakh itu sama dengan kira-kira delapan puluh kilo enam ratus empat puluh meter. Madzhab Asy-Syafi'i menyebut jarak itu dengan sebutan dua marhalah, yang mana jarak satu marhalah itu sama dengan delapan farsakh.<sup>10</sup>

Indonesia memiliki beberapa ormas islam yang sering ikut andil dalam memutuskan fatwa dalam suatu masalah yang kaitannya dengan Syariah. Beberapa ormas seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama, Muhamadiyah, PUI, Al Irsyad, Syarekat Islam, PERSIS dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Dalam batasan jarak sholat jamak qashar. Dari berbagai ormas yang disebutkan tadi, penulis disini akan memaparkan fatwa tentang batasan jarak sholat jamak qashar menurut 2 fatwa ormas islam yaitu Nahdatul Ulama dan Muhamadiyah.

Fatwa Nahdatul Ulama dari keterangan ini, bahwa jamak dan qashar shalat ada dua hal berbeda. Jamak shalat pada perjalanan di bawah dua marhalah diperbolehkan sejauh ada hajat yang dibenarkan oleh syara'. Kami menyarankan jamak shalat pada perjalanan kurang dari dua marhalah ini

---

<sup>10</sup> Syaikh Abdurrahman Aljuzairi, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar., 2016 *Fikih Empat Madzhab* Jilid 2, h 150-178

<sup>11</sup> Nafiatul Munawaroh, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Sistem Hukum Indonesia," Hukum Online.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/>. di akses pada 01/05/2024

tidak dibiasakan karena kebolehnya hanya bersifat pengecualian (Batshul Masail).<sup>12</sup>

Fatwa Muhamadiyah tidak ada ketentuan yang meyakinkan mengenai batas jarak dan batas waktu dibolehkannya qashar bagi seorang musafir. Karena itu, ketika seseorang telah keluar dari rumahnya pergi ke tempat lain dan tidak bermaksud untuk bermukim di sana, berapapun jarak dan waktunya, maka dia diberi keringanan untuk mengqashar shalat. Untuk meyakinkan hal itu, dapat dilihat pada beberapa pernyataan berikut: Majelis Tarjih.<sup>13</sup>

Metode Istinbath Hukum, Istinbath Hukum dikalangan Nahdlatul Ulama bukan Mengambil Hukum Secara Langsung dari Sumber aslinya, akan Tetapi Sesuai dengan sikap memberlakukan secara dinamis Nash-Nash Fuqaha dalam konteks permasalahan yang di cari Hukumnya.

Majelis Tarjih menekankan bahwa: “Dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits asy-Syarif.” Selain itu, ada beberapa metode istinbath yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, yaitu: Ijmak, Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, Saddu az-Zari'ah, adapun metode lainnya yang digunakan dalam beristinbath hukum oleh Majelis Tarjih, yakni:

metode penetapan hukum (*semantik*) melalui segi kebahasaan yang di pahami lewat nash yang dijadikan sumber hukum. Ta'lili (*rationalistik*), atau juga bisa disebut dengan ijthad qiyasi. Yaitu, metode ini menggunakan pendekatan akal dalam suatu hukum atau permasalahan yang belum ada nash namun dapat diambil kesimpulan berdasarkan kesamaan illah dengan masalah lain yang terdapat nash-nya.

metode ini (*filosofis*) lebih menggunakan pendekatan kemaslahatan.

Dengan kata lain upaya mencari hukum kepada problematika yang belum

---

<sup>12</sup> Kurniawan Alhafiz, “Hukum Jamak Shalat Pada Perjalanan Pendek, Kurang Dari Dua Marhalah,” Nu online, 2019, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-jamak-shalat-pada-perjalanan-pendek-kurang-dari-dua-marhalah-WRMNG>. diakses pada 05/05/2024

<sup>13</sup> Redaksi Muhammadiyah, “Penggunaan Shalat Jamak Qasar Bagi Musafir,” muhammadiyah.or.id, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/2021/03/penggunaan-shalat-jamak-qasar-bagi-musafir/>. Diakses pada 05/05/2024

ada nash nya atau belum ada hukumnya, dengan mendasarkan kemashlahatan yang akan dicapai.

Adapun beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum yakni hermeunetik, historik, sosiologi, dan antropologi. Dalam menetapkan hukum, Teknik yang digunakan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah adalah: Ijma, Qiyas, 'Urf

Di sebabkan perbedaan fatwa dan istimbath hukum ke 2 lembaga ormas islam tersebut. Maka menarik bagi penulis untuk menganalisis lebih jauh perbandingan ke 2 lembaga fatwa ormas islam tersebut mengenai fatwa batas jarak sholat jamak qashar menurut Nahdlatul ulama dan Muhamadiyah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini adalah tentang batasan jarak sholat jamak qashar menurut Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah Untuk memudahkan penelitian, dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Nahdlatul Ulama Tentang Batas jarak sholat jamak Qashar ?
2. Bagaimana Pendapat Muhamadiyah Tentang Batas jarak sholat jamak Qashar ?
3. Bagaimana Analisis Perbandingan Fatwa Nahdlatul Ulama dan Muhammdiyah Tentang Batas jarak sholat jama Qashar

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui Pendapat Nahdlatul Ulama Tentang Batas jarak sholat jamak qashar
2. Mengetahui Pendapat Muhamadiyah Tentang Batas Sholat Jama Qashar
3. Mengetahui Analisis Perbandingan pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah tentang batas jarak sholat jamak qashar

#### **D. Manfaat Hasil penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bantuan pemikiran bagi pembaca terutama para akademisi dibidang pemikiran hukum islam serta diharapkan menjadi sumber referensi bagi peneliti yang akan mengkaji tentang batasan jarak sholat jamak dan qashar.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan khususnya bagi penulis dan masyarakat terutama mengenai batasan jarak sholat jamak qashar maupun metode-metode *istinbath* ahkam dan argumentasi (alat ahkam) batas jarak sholat jamak qashar.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Hukum penentuan batasan jarak sholat jamak qashar ini tidak terlepas dari hukum yang dikeluarkan oleh lembaga organisasi kemasyarakatan yang berfokus kepada keagamaan, rujukan hukum yang dikeluarkan melalui proses *ijtihad* dan melalui metode *istinbath* hukum dan *thuruqul istinbath ahkam*. Oleh karena itu, didalam sub bab ini, teori *ijtihad*, dan *fiqih ibadah* akan dibahas menurut para ahli hukum islam.

##### **1. Teori Ijtihad**

Ijtihad secara kebahasaan diambil dari akar kata dalam bahasa Arab “*jahada*” (جَاهَدَ). Bentuk kata masdarnya memiliki dua pola masing-masing memiliki pengertian yang berbeda: Pertama, *jahdun* (جَاهِدُنْ) dengan arti kesungguhan atau sepenuh hati. Kedua, *jahadun* (جَاهِدُونْ) dengan arti kesanggupan atau kemampuan yang di dalamnya terkandung arti sulit, erat dan susah. Banyak rumusan yang diberikan mengenai defenisi *ijtihad*, tetapi satu sama lainnya tidak mengandung perbedaan yang prinsipil bahkan kelihatan saling menguatkan dan menyempurnakan. Dalam pembahasan ini penulis akan menukil salah satu defenisi yang lebih refresentatif, yaitu satu defenisi Abdul Hamid Hakim menyebutkan, *Ijtihad*



adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka untuk memperoleh hukum syara' dengan jalan istinbath dari alqur'an dan as-sunnah<sup>14</sup>.

Dengan demikian, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan maksimal serta mengerahkan segenap kemampuan yang ada, dinamakan ijtihad, dan pelakunya dinamai mujtahid. Kemudian "kata" tersebut digunakan sebagai salah satu istilah dalam kajian ilmu ushul al-Fikih yang bermakna "usaha maksimal ulama Fikih dalam melakukan kajian untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat zhanni."<sup>15</sup>

Bepergian (Safar) Secara Etimologi Secara etimologi Safar memiliki makna membuka, menampakkan, menjelaskan, mem-perlihatkan dan juga berarti menempuh suatu jarak perjalanan. Sebuah perjalanan disebut dengan safar yang berarti "membuka ", karena dalam perjalanan akan terbuka atau akan nampak akhlak, perilaku, atau sifat seseorang yang sebenarnya, karena safar akan men-datangkan ujian dalam berbagai bentuknya. Dimana akan ada masa senang, masa bosan, masa susah, serta adapula masa lapang dan sempit.

Ibnu Mandzur dalam kitab Lisanul Arab menjelaskan: "bepergian dinamakan safar, karena dengan bepergian seorang musafir akan dikenali akhlaknya, sehingga akan jelas sifat-sifat yang tersembunyi dalam diri mereka ". Dalam fiqh Islam, kata 'safar' diartikan dengan keluar bepergian meninggalkan kampung halaman dengan maksud menuju suatu tempat dengan jarak tertentu yang membolehkan seseorang yang bepergian untuk men-qashar shalat.<sup>16</sup>

Shalat secara bahasa bermakna doa. Pemaknaan semacam ini terdapat pada ayat Q.S. At-Taubah (9:103):

---

<sup>14</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2019.

<sup>15</sup> Said Syaripuddin, Abu Baedah, and Zulkifli Wahab, "Ijtihad Dan Dinamika Hukum Islam Ijtihad and the Dynamics of Islamic Law" 19, no. 2 (2024): 165–69, <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i2.5322>.

<sup>16</sup> Fahimah Ilyas, "Menyoal Peran Dan Fungsi Masjid Pemerintah Studi Atas Masjid Agung Syuhada Polewali Mandar Makassar."

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui<sup>17</sup>.”

Adapun secara istilah, Syekh Muhammad bin Qasim al-Gharabali dalam kitab *Fathul Qarib* menyebutkan:

وشرعا - كما قال الراجعي: أقوالٌ وأفعالٌ مُفْتَتِحَةٌ بالتكبير، مختتمَةٌ بالتسليم بشرائطٍ مخصوصةٍ<sup>18</sup>

“Dan secara (istilah) syara’—sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rofi’i, (shalat ialah) rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, beserta syarat-syarat yang telah ditentukan”.

Jadi, shalat itu hakikatnya do’a. Sehingga ketika kita tahu bacaan setiap gerakannya, semua mengandung do’a. Maka, banyak orang muslim yang mengatakan, ketika kita benar-benar khusu’ dalam melaksanakan sholat mereka merasa tenang, tentram dan damai hatinya.

Shalat juga merupakan penegasan berbagai kewajiban, memiliki kedudukan yang suci, dan merupakan kegiatan ibadah umat Islam setelah membaca syahadatain. Selain itu hukum syariah juga memperingatkan terhadap orang yang meninggalkan untuk shalat, sehingga Rasul menyamakan orang yang meninggalkan untuk shalat dengan orang kafir.<sup>19</sup>

Secara Etimologi, Rukhshah berarti Kemudahan, Kelapangan, dan Kemurahan. Sedangkan kata rukhshah menurut terminologi adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada uzur.<sup>20</sup> Dalam menjalankan ketetapan Allah, manusia pada suatu waktu, ada kondisi-kondisi “tidak biasa” yang terkadang memaksa manusia meninggalkan

<sup>17</sup> “Qur’an Kemenag,” n.d.

<sup>18</sup> Tim Penerjemah, “Terjemah Kitab *Fathul Qarib* Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al Ghazi.”

<sup>19</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shaheh Fiqh Sunnah*, (Jakarta:Pustaka Azzam,2007), cet ke-2 h, 334.

<sup>20</sup> Ahmad Damiri, “Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Rukhsoh Dan Azimah,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2020): 249–66, <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8630>.

aturan-aturan tersebut. Keadaan tersebut pun disahkan Allah sebagaimana dalam firmanNya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu<sup>21</sup> .....” : Q.S. Al Baqoroh: 185

Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. Banyak sekali potongan hadis-hadis nabi maupun sahabat yang mengutip penggalan rukhsah. Kalimat tersebut seperti :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رِخْصَةٌ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

Sesungguhnya Allah suka diambil keringanan-keringanan dari-Nya sebagaimana Dia benci dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan terhadap-Nya (H.R Ahmad dari Ibnu Umar, dinyatakan sanadnya shahih oleh oleh al-Mundziri dan Syaikh Ahmad Syakir)<sup>22</sup>

Shalat jamak adalah menggabungkan dua shalat yang tertentu secara takdim atau takhir (di waktu shalat yang pertama atau di waktu shalat yang kedua). Shalat-shalat tertentu yang dapat digabungkan itu adalah shalat zuhur dengan shalat ashar secara takdim di waktu zuhur, yaitu dengan melaksanakan shalat ashar bersama shalat zuhur sebelum tiba waktu ashar; shalat zuhur dengan shalat ashar secara takhir di waktu ashar, yaitu dengan melaksanakan shalat zuhur bersama shalat ashar ketika waktu zuhur telah berakhir; shalat maghrib dengan shalat isya secara takdim di waktu maghrib, yaitu dengan melaksanakan shalat isya bersama shalat maghrib sebelum tiba waktu isya; shalat maghrib dengan shalat isya secara takhir di waktu isya, yaitu dengan melaksanakan shalat maghrib bersama shalat isya ketika waktu maghrib telah berakhir. Hanya

---

<sup>21</sup> “Qur’an Kemenag,” n.d.

<sup>22</sup> Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman and Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, *Bekal Safar, Hukum Dan Adab*, ed. Abu Alifah, Al Muharra (Media Dakwah Al Furqon, n.d.).

keempat waktu shalat itu saja yang dapat dijamakkan, sedangkan waktu shalat subuh sama sekali tidak boleh dijamakkan dengan shalat apa pun.

Syarat Sah Shalat Qashar Memenuhi Jarak Minimum : Salah satu syarat sah shalat qashar adalah harus memenuhi jarak minimum yang ditetapkan untuk mengqashar shalat, yaitu enam belas farsakh, namun hanya untuk satu kali jalan, yakni perginya saja.

Satu farsakh itu sama dengan tiga mil, sedangkan satu mil sama dengan enam ribu hasta dengan lengan pria dewasa. Apabila diperkirakan dengan hitungan meter, maka enam belas farsakh itu sama dengan kira-kira delapan puluh kilo enam ratus empat puluh meter. Madzhab Asy-Syafi'i menyebut jarak itu dengan sebutan dua marhalah, yang mana jarak satu marhalah itu sama dengan delapan farsakh.<sup>23</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Beni Firdaus, (jurnal) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, **Kemacetan dan Kesibukan sebagai alasan Qashar dan Jama` Sholat**, menurut penulis menjama' shalat berdasarkan hadis riwayat Ibn 'Abbas yang menceritakan bahwa Nabi s.a.w. pernah menjama' shalat dalam keadaan tidak melakukan perjalanan dan tidak pula dalam keadaan ketakutan. Menurut Ibn 'Abbas, perbuatan ini dilakukan oleh Rasul s.a.w., agar shalat tersebut tidak memberatkan bagi umatnya dengan alasan macet adalah boleh bila dikhawatirkan waktu shalat akan luput.

Adapun mengqashar shalat dengan alasan kesibukan tidak boleh dilakukan karena tidak ada nash baik al-Quran maupun hadis yang melegalkannya. Oleh karena itu bila seseorang mengalami situasi yang sangat sibuk dan mendesak (seperti dokter yang sedang mengoperasi pasien) maka solusi yang dapat dilakukan adalah menjama' shalat.

Hukum mengqashar shalat di saat mengalami kemacetan dalam perjalanan bila melihat kepada keumuman ayat surat Annisa' ayat 101 di

---

<sup>23</sup> Syaikh Abdurrahman Aljuzairi, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.,2016 *Fikih Empat Madzhab* Jilid 2,h 150-178

atas boleh dilakukan. Adapun batasan bolehnya mengqashar di dalam hadis juga terdapat perbedaan ( ikhtilaf). Ada hadis yang memberikan batasannya tiga mil dan ada pula tiga farsakh. Perbuatan tersebut menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak boleh dijadikan kebiasaan, karena tujuannya hanya menghilangkan kesulitan bagi manusia dalam menjalankan ibadahnya.

Siti Muslimah Sahal Abidin, (Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta), **Studi Komparatif Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi`I tentang Sholat jamak dan Qashar Bagi Musafir**, menurut penulis apabila seorang musafir berniat melakukan shalat jamak maka, penulis cenderung kepada Imam Syafi`i, karena untuk melaksanakan rukshah shalat jamak bisa dilakukan tanpa harus di Arafah dan Muzdhalifah. Tanpa terikat dengan tempatnya. Jadi ketika seorang musafir melakukan perjalanan dengan niat dan tujuan yang baik, maka boleh melaksanakan shalat jamak. Apabila seorang musafir melaksanakan shalat qasar, penulis cenderung kepada Imam Syafi`i karena adanya kebebasan untuk memilih antara mengqasar ataupun menyempurnakan 4 rakaat. Karena adakalanya seorang musafir melakukan shalat dengan cara sempurna bias digunakan untuk beristirahat setelah perjalanan jauh.

Muhsin, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh), **Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan untuk Jamak dan Qashar Sholat Bagi Musafir (Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm)**, Di zaman yang serba maju dan modern, pendapat yang lebih relevan digunakan adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Karena siapa saja yang melakukan perjalanan baik itu jauh maupun pendek perjalanan tersebut maka diperbolehkan melakukan shalat jamak. Dan di dalam Al-quran pun Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 101 tidak menyebutkan adanya batasan jarak yang ditempuh oleh seseorang sehingga boleh mengqashar akan ia nya shalat. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah mengqashar shalat dalam perjalanan (*safar*) hukumnya sunah dan meninggalkan qashar dalam perjalanan (*safar*) adalah makruh. Pendapat beliau lah yang lebih mudah dan sesuai dengan ajaran Islam.

Fatikhatul Khoeriyah, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto), **Mengqashar Sholat dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili**, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa mengqashar shalat itu diperbolehkan tetapi hanya untuk shalat yang berjumlah empat rakaat. Sayyid Sabiq memperbolehkan qashar bagi setiap orang yang bepergian tanpa menentukan batasan jaraknya, menurut beliau di dalam al-Qur'an tidak menentukan batasan sebagai syarat kebolehan melakukan qashar dan tidak ada dalil atau ketentuan jarak musafir yang pasti dari Rasulullah serta keterangan para sahabat yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa Mengqashar shalat itu dimulai setelah meninggalkan kota dan keluar dari perkampungan dia tinggal.

Manda Nur Asifa: (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), **Hukum Jamak Shalat bagi Pengantin Perempuan (Studi Analisis terhadap Pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah)** Hasil penelitian menunjukkan: (1) Hukum menjamak shalat bagi pengantin perempuan menurut Imam Nawawi tidak boleh, sedangkan menurut Imam Ibnu Taimiyah boleh; (2) Metode Istinbath yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam menetapkan hukum jamak adalah menggunakan Q.S An-Nisa ayat 103 yang ditakhsish oleh hadist safar dan hujan sedangkan Imam Ibnu Taimiyah menggunakan hadits tentang haji dan juga qiyas; (3) Imam Nawawi dalam mengungkapkan pendapat harus menggunakan dalil-dalil yang sharih dan terperinci, sedangkan Imam Ibnu Taimiyah dalam menggunakan pendapat boleh menggunakan dalil-dalil yang sifatnya tidak sharih

Sejauh pengamatan dan hasil Penelitian di atas, pembahasan mengenai Sholat Jama Qashar sudah banyak. Akan Tetapi Belum ada Karya Yang Membahas Mengenai Batas jarak Sholat jama Qashar menurut Fatwa Nahdlatul Ulama Dan Muhammdiyah. Sehingga Penyusun Berpendapat Bahwa Penelitian Ini Menarik, Relatif Baru dan Layak Untuk di kaji